

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN  
LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- keputusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati
  4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berwenang dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.
  5. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
  6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.
  7. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjadi agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
  8. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
  9. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
  10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri.
  11. Pelayanan Kesehatan adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
  12. Jasa Pariwisata adalah jasa yang diberikan dalam bentuk pelayanan penginapan, transportasi yang dikelola secara komersial, salon dan pelayanan sajian makanan yang meliputi : hotel berbintang, hotel melati, pondok wisata, pasar swalayan/mal, restoran serta rumah makan besar.
  13. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  14. Pembuangan limbah cair adalah pembuangan limbah cair suatu perusahaan ke media air melalui outlet instalasi pengolahan limbah cair.

- hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
17. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air.
  18. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
  19. Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung didalam air atau limbah cair.
  20. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
  21. Pemanfaatan limbah cair untuk aplikasi pada tanah yang selanjutnya disebut Pemanfaatan limbah cair adalah pemanfaatan limbah cair suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
  22. Media air adalah tempat atau wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini sungai, rawa, danau, waduk dan/atau muara.
  23. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) dan Audit Lingkungan.
  24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat

- terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
  27. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
  28. Penanggung jawab adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair.

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perizinan, yang terdiri dari :
  1. izin pembuangan limbah cair; dan
  2. izin pemanfaatan limbah cair
- b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembuangan limbah cair dan /atau pemanfaatan limbah cair.

### BAB II

#### PERIZINAN

##### Bagian Kesatu

##### Izin Pembuangan Limbah Cair

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan membuang limbah cair ke media air atau sumber air wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.

ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar;
- b. dokumen Amdal, UKL-UPL, SPPL atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; dan
- c. izin - izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.

#### Pasal 5

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. kajian dampak pembuangan limbah cair terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;
- b. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi limbah cair, efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair.

#### Pasal 6

Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas pemohon izin;
- b. ruang lingkup (jenis) limbah cair yang akan dimohonkan izin;
- c. sumber dan karakteristik limbah cair;
- d. sistem pengelolaan limbah cair;
- e. debit, volume, dan kualitas limbah cair;
- f. lokasi titik penataan dan pembuangan limbah cair;
- g. jenis dan kapasitas instalasi pengelolaan;
- h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
- i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
- j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

#### Pasal 7

- (1) Kajian dampak pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan limbah cair.
- (2) Apabila dalam dokumen pengelolaan lingkungan berupa Amdal atau UKL-UPL tidak memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan limbah cair diwajibkan untuk membuat kajian mengenai pembuangan limbah cair sesuai izin terkait.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan limbah cair untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.

#### Pasal 9

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar;
- b. dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; dan
- c. izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.

#### Pasal 10

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa kajian pemanfaatan limbah cair pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:

- a. kajian pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
- b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
- c. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi limbah cair, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.

#### Pasal 11

Formulir permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas pemohon izin;
- b. jenis dan kapasitas produksi bulanan;
- c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
- d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
- e. ruang lingkup limbah cair yang akan dimintakan izin;
- f. sumber dan karakteristik limbah cair yang dihasilkan;

- limbah cair yang akan dimanfaatkan;
- i. debit, volume dan kualitas limbah cair yang dihasilkan;
  - j. debit, volume dan kualitas limbah cair yang dimanfaatkan;
  - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan limbah cair;
  - l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan limbah cair;
  - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
  - n. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan; dan
  - o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

#### Pasal 12

- (1) Kajian pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian pemanfaatan limbah cair pada tanah.
- (2) Apabila dalam dokumen pengelolaan lingkungan berupa Amdal/UKL-UPL tidak memuat secara lengkap kajian pemanfaatan limbah cair diwajibkan untuk membuat kajian mengenai pemanfaatan limbah cair sesuai izin terkait.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin

#### Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui OPD dengan menggunakan formulir permohonan yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan bermaterai cukup.
- (3) Bupati wajib menerbitkan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak permohonan didaftarkan.
- (4) Apabila setelah berkas permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair diterima dan dilakukan pembahasan ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, maka Kepala OPD mengembalikan permohonan dengan disertai catatan perbaikan.

- (6) Setelah pemohon menyerahkan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sudah dilakukan pembahasan.
- (7) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan besaran daya tampung beban pencemaran tidak memenuhi ketentuan, maka permohonan ditolak.
- (8) Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan.
- (9) Setelah dilakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila ditemukan ketidaksesuaian data dan materi, maka pemohon melakukan perbaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala OPD.
- (10) Setelah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan ulang I.
- (11) Setelah dilakukan verifikasi lapangan ulang I sebagaimana dimaksud pada ayat (10), apabila masih ditemukan ketidaksesuaian data dan materi, maka pemohon melakukan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala OPD.
- (12) Setelah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan ulang II.
- (13) Pemberian atau penolakan izin dilakukan Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dilakukan verifikasi lapangan ulang II.
- (14) Bentuk dan Isi formulir permohonan Izin, Keputusan Izin, Keputusan Penolakan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Masa Berlaku Izin

Pasal 14

Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima  
Permohonan Perpanjangan Izin

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan izin pembuangan limbah cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair disampaikan

ayat (1) dilampiri persyaratan izin pembuangan limbah cair sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta persyaratan Izin Pemanfaatan Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Bagian Keenam  
Berakhirnya Izin

Pasal 16

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. masa berlaku izin berakhir;
  - b. izin dicabut; dan
  - c. pembatalan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila :
  - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut dalam dokumen izin tidak memenuhi baku mutu limbah cair dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin;
  - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya ; atau
  - c. usaha dan/atau kegiatan telah tutup atau tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
  - a. ditemukan ketidakbenaran data dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon; atau
  - b. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat dan/atau tidak melaksanakan kewajiban perbaikan yang harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin dicabut atau dibatalkan.
- (3) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- usaha menimbulkan indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan dapat ditutup dan dibekukan izinnya untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.
  - (3) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila pembuangan limbah cair membahayakan keselamatan jiwa.
  - (4) Penutupan usaha dan/atau kegiatan, pembekuan serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi perizinan.

### BAB III LARANGAN

#### Pasal 19

Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang :

- a. membuang limbah cair ke dalam air atau sumber air tanpa izin Bupati;
- b. melakukan pengenceran air limbah ;
- c. membuang limbah cair ke dalam air atau sumber air sebelum dilakukan pengolahan;
- d. melakukan pembuangan limbah cair ke dalam air atau sumber air dengan kualitas yang melebihi Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) untuk kegiatan sejenis yang telah ditetapkan;
- e. melakukan *runoff* ke sumber air terdekat dengan lokasi pemanfaatan;
- f. melakukan pemanfaatan limbah cair di lokasi selain yang ditetapkan didalam pengkajian;
- g. membuang limbah cair yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air.

### BAB IV KEWAJIBAN

#### Pasal 20

Setiap penanggung jawab wajib :

- a. memiliki saluran pembuangan limbah cair sebelum dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan limbah cair sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit limbah cair di luar areal kegiatan;
- c. memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan limbah cair dan melakukan pencatatan debit aliran

- sudah terakreditasi secara berkala satu kali dalam 1 (satu) bulan;
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui OPD yang menangani urusan lingkungan hidup mengenai pembuangan limbah cair termasuk volume limbah cair yang dihasilkan, catatan debit aliran pembuangan limbah cair, hasil uji kualitas limbah cair dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
  - g. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi perubahan kegiatan;
  - h. menyampaikan surat pernyataan bermaterai cukup kepada Bupati melalui OPD yang menangani urusan lingkungan hidup bahwa laporan yang telah disampaikan adalah benar sesuai kualitas limbah cair yang sebenarnya dibuang.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembuangan limbah cair dan/atau pemanfaatan limbah cair dilakukan oleh OPD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. penyuluhan dan pembinaan teknis lingkungan hidup;
  - b. pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
  - c. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintahan setempat;
  - d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen lingkungan hidup, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
  - e. mengambil contoh dari limbah cair yang dihasilkan, limbah cair yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
  - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
  - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
  - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 22

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 10 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 81

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN IZIN, KEPUTUSAN IZIN, KEPUTUSAN PENOLAKAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

A. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

Nomor : ..... Salakan .....  
Lampiran : ..... Kepada  
Perihal : ..... Yth. Bupati Banggai Kepulauan  
c.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup,  
.....  
Kab. Banggai Kepulauan  
di-  
Salakan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama :  
Alamat :  
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai Pimpinan Perusahaan/General Manajer/  
Manajer Lingkungan  
Nama usaha dan/atau kegiatan :  
Jenis usaha dan/atau kegiatan :  
Alamat usaha dan/atau kegiatan :  
Telp/ Fax :

mengajukan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tersebut di atas.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
2. Dokumen Perizinan dan Pengelolaan Lingkungan;
3. Informasi Produksi (Jenis dan kapasitas produksi bulanan, jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan dan jenis dan kapasitas instalasi pengolahan)
4. Data Air Baku (terdiri dari sumber air baku, intake air baku, penggunaan air)
  - Data Air Limbah terdiri dari Gambar Teknis Instalasi Pengolahan Limbah Cair, sumber air limbah, karakteristik air limbah, sistem pengolahan air.
5. limbah; sistem pembuangan air limbah, jangka waktu pembuangan

8. Peta Lokasi pembuangan limbah cair
9. Fotokopi pemeriksaan limbah cair tiga bulan terakhir dari laboratorium yang terakreditasi
10. Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat;
11. Kajian Pembuangan Air Limbah.
12. Kajian Pemanfaatan Air Limbah (untuk izin pemanfaatan limbah cair)
13. Jenis dan karakteristik limbah cair yang dimanfaatkan (untuk izin pemanfaatan limbah cair).
14. Debit, volume dan kualitas limbah cair yang dimanfaatkan (untuk izin pemanfaatan limbah cair).
15. Lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan limbah cair (untuk izin pemanfaatan limbah cair).
16. Lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan limbah cair (untuk izin pemanfaatan limbah cair).
17. Metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan (untuk izin pemanfaatan limbah cair).
18. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair
19. Surat Pernyataan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair
20. Surat Pernyataan kesanggupan mengolah limbah cair sesuai dengan Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan
21. Surat Pernyataan akan mengolah limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan secara teknis
22. hasil laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada periode terakhir;
23. surat pernyataan kesanggupan bermaterai untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan/atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatannya.

Saya menyatakan bahwa semua keterangan tertulis dan lampiran dalam permohonan ini dibuat dengan benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila semua keterangan tersebut tidak benar.

.....  
Tandatangan .....  
Nama Lengkap .....  
Jabatan .....  
(cap perusahaan)



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR  
DAN/ATAU IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Membaca : 1. Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dari :  
Nomor :  
Nama :  
Alamat :
- Menimbang : a. bahwa untuk penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair diperlukan persyaratan teknis dan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan telah terpenuhi;  
b. bahwa menindaklanjuti penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 81 Tahun 2017 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 81);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR.

KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair kepada :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama perusahaan :
- d. Alamat perusahaan :

n. Sumber limbah yang dibuang :

## KEDUA

- : Dalam melakukan pembuangan air limbah, Penanggungjawab Kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mematuhi ketentuan tentang jenis limbah cair yang diizinkan untuk dibuang, yaitu berupa limbah cair dari hasil kegiatan sendiri;
  - b. mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada peraturan perundang-undangan tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
  - c. pembuangan limbah cair dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke dalam air atau sumber air.
    2. limbah cair yang dibuang wajib memenuhi baku mutu Limbah Cair sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan Rumah Sakit.
    3. tidak melampaui beban dan debit maksimum yang telah ditentukan di dalam IPLC
    4. tidak melakukan pengenceran
    5. tidak melakukan *runoff* ke sumber air terdekat dengan lokasi pemanfaatan
    6. tidak melakukan pemanfaatan limbah cair di lokasi selain yang ditetapkan didalam pengkajian
    7. tidak membuang limbah cair yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air
    8. memasang alat ukur debit limbah cair yang dibuang
    9. membangun bangunan dan saluran pembuangan limbah cair untuk memudahkan pengambilan sampel limbah.
    10. wajib memeriksakan limbah cair setiap bulan sekali dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan sctiap tiga bulan.
    11. memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggungjawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*safety shower/eye wash*) dan fasilitas tanggap darurat.

## KETIGA

- : Penanggungjawab kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan pembuangan dan pemanfaatan limbah cair, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditunjukkan kepada :
- a. Bupati c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;

- KEEMPAT : Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair alat merupakan sarana pengawasan bagi :
- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Diktum KEEMPAT, dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan
  - b. Hasil evaluasi pengawasan dapat sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini dapat tidak berlaku dan/atau dicabut, apabila penanggungjawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA dan KETIGA.
- KELIMA : Permohonan perpanjangan terhadap izin ini diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

.....



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN EUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG  
PENOLAKAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR  
DAN/ATAU IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa permohonan izin pembuangan limbah cair dan pemanfaatan limbah cair harus segera memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;  
b. bahwa persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 81 Tahun 2017 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 81);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR.

- KESATU : Menolak memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair kepada :
- a. Nama :
  - b. Alamat :
  - c. Nama Perusahaan :
  - d. Alamat Perusahaan :
  - e. Bidang Usaha :
  - f. Telepon/Faximile :
  - g. Titik koordinat Outlet Limbah Cair :
  - h. Sumber Limbah yang dibuang :

penerima dan dilarang melakukan pemanfaatan limbah cair.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

.....

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR  
DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN  
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

A. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH  
CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR ... TAHUN .....  
TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU  
IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa permohonan izin pembuangan limbah cair dan pemanfaatan limbah cair harus segera memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;  
b. bahwa persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 81 Tahun 2017 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 81);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR.**

**KESATU** : Mencabut Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair dari :

- a. Nama :
- b. Alamat :

- f. Telepon/faximile :
- g. Titik koordinat outlet limbah cair :
- h. Sumber limbah yang dibuang :

KEDUA : Dengan dicabutnya Surat Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka dilarang membuang limbah cair ke badan air penerima dan dilarang melakukan pemanfaatan limbah cair.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

.....



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBATALAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR  
DAN/ATAU IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa permohonan izin pembuangan limbah cair dan pemanfaatan limbah cair harus segera memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;  
b. bahwa persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 81 Tahun 2017 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 81);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBATALAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR.

KESATU : Membatalkan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair dari :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Perusahaan :
- d. Alamat Perusahaan :
- e. Bidang Usaha :
- f. Telepon/Faximile :
- g. Titik koordinat Outlet Limbah Cair :
- h. Sumber Limbah yang dibuang :

KEDUA : Dengan dibatalkannya Surat Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka dilarang membuang limbah cair ke badan air penerima dan dilarang melakukan pemanfaatan limbah cair.

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

.....

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

.....

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

.....

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS